

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 1978

TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYAMBANG

- a. Bahwa, berhubung besarnya uang paket bagi Anggota dan uang representasi bagi ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 Nomor Pem. 7/2/33 untuk menyesuaikan ~~uang~~ kehormatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 19 tahun 1977 maka dipandang perlu mengubah ketentuan tentang uang kehormatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk. II/10/Instr/1977 tentang ketentuan-ketentuan dan oatat-an-oatatan sebagai pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1977/1978.

MEMPERHATIKAN

- : Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem. 7/2/33/1977 tanggal 15 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

K E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERMULA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 tanggal 27 Juli 1977 Seri C Nomor 2/C diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 30.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang Representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 31 Agustus 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1978 Nomor : Hk. /523/78

An, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

PRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -
kerto tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Januari 1979 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli :

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. MASDRA M. JASIM
NIP. 510035499